



**PUTUSAN**

Nomor 0262/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0262/Pdt.G/2012/PA Pyk pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 1986 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di Limapuluh Kota lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan lebih kurang 2 tahun, karena Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, tempat tinggal terakhir di Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal tahun 1986;
  - 3.2. ANAK 2, lahir tahun 1990;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 0262/Pdt.G/2012/PA Pyk



- 3.3. ANAK 3, lahir tahun 1993;
- 3.4. ANAK 4, lahir tahun 1999;
- dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 26 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 17 tahun, rumah tangga yang rukun 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sementara Pemohon sudah berusaha untuk menjadi suami terbaik bagi Termohon;
  - 4.2. Termohon sering membesar-besarkan masalah sepele/kecil karena Termohon selalu menanggapi dengan emosi;
  - 4.3. Termohon sudah 3 kali minta bercerai dengan Pemohon, sehingga Termohon seolah-olah tidak menghargai Termohon selaku kepala rumah tangga;
  - 4.4. Termohon tidak pernah baik dan tidak pernah menghargai kepada pihak keluarga Pemohon, dimana setiap pihak keluarga Pemohon datang berkunjung ke tempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu merasa cemberut dan curiga terhadap pihak keluarga Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gara-gara Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti kepada Pemohon, sementara Pemohon sudah berusaha menjadi suami terbaik bagi Termohon, dari sikap Termohon tersebut seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan meninggalkan anak-anak bersama Pemohon, dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon tanpa memperdulikan keadaan Pemohon, sehingga saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun lamanya;
7. Bahwa selama berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh Sekretaris



Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No 222/II/BKD-LK/2012 tanggal 27 Februari 2012;

9. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan ternyata Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagai PNS Pemohon telah melengkapi syarat permohonan cerainya dengan Asli Surat Rekomendasi Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, telah bermeterai cukup dan dilegalisir (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 0262/Pdt.G/2012/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Kota Payakumbuh, adalah teman bekerja Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon semenjak Pemohon bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, dimana Pemohon adalah staf Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 9 tahun lamanya, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa sebagai pimpinan Pemohon bekerja, saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar atas prilaku Termohon tersebut tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah teman bekerja Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon semenjak Pemohon bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 9 tahun lamanya, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar atas prilaku Termohon tersebut tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), oleh karena itu maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon telah melengkapi syarat permohonan cerainya dengan Surat Izin Perceraian dari atasan Pemohon yang bekerja sebagai PNS, yang dinilai majelis telah memenuhi syarat formil karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya telah memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, dalam rangka mendamaikan majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih kurang 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun terhadap perkara ini kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan secara materil



isinya telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil karena saksi-saksi tersebut telah hadir sendiri di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan cerai Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 171-176 RBg *jo* Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih kurang 9 tahun lamanya;
- Bahwa sebelum pergi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sebab antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangganya, dimana Termohon meninggalkan Pemohon sedangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian majelis melihat tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, malah akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, diantaranya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dua





tahun berturut-turut lamanya, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah beralasan (berdasarkan hukum), sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 0262/Pdt.G/2012/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama  
Payakumbuh.

4. Membebaskan kepada  
Pemohon untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp  
721.000,- (tujuh ratus dua  
puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 03 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0262/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 24 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. RUDI HARTONO, S.H

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ERIZAL EFENDI, S.H

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-                                         |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,-                                         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 630.000,-                                        |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-                                          |
| 5. Biaya Meterai     | : <u>Rp 6.000,-</u>                                   |
| Jumlah               | Rp 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) |